

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 026/TAHUN 2008

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA UNIT PRODUKSI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Kepala Unit Produksi Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 004/UP-MUU/H
34/2008, tanggal 15 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan Unit Produksi Universitas Negeri
Yogyakarta Tahun 2008, dipandang perlu mengangkat Bendahara Unit Produksi
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
c. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai
Bendahara Unit Produksi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008:

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Supriastuti, BBA.	Kemeteran Kidul GT II/ 718 B Yogyakarta	Bendahara

- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA
Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan, sebagaimana mestinya, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Februari 2008


Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
REKTOR
NIP. 130687369

- Tembusan Yth,
1. Kepala KPPN Yogyakarta;
2. Pembantu Rektor II;
3. Kepala BAUK;
4. Kabag. Keuangan;
5. Yang bersangkutan.
Universitas Negeri Yogyakarta